



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor handphone XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Waingapu;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

Telah mendengar kesimpulan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.WGP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XX XXX XXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XX XXX XXXX;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai tahun 2011, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. XXX, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir XXX XX XXX XXXX;
 - 4.2. XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir XXX XX XXX XXXX;
 - 4.3. XXX, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir XXX XX XXX XXXX;
 - 4.4. XXX, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir XXX XX XXX XXXX;dan 2 (dua) orang anak di antara 6 (enam) orang anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak 05 November 2022;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan 01 Februari 2023;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 7.1. Bahwa tingkah laku dari Termohon sudah tidak lazim layaknya sebagai seorang istri;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Meninggalkan rumah selama 2 (dua) bulan dari November 2022 sampai dengan Januari 2023;
- 7.3. Setelah Termohon kembali ke rumah, setiap hari Termohon pergi keluar rumah pulang malah hari tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon sampai dengan saat permohonan ini dibuat, setiap kali ditegur selalu tidak terima dan memicu pertengkaran besar;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 05 November 2022 hingga Januari 2023 selama lebih kurang 2 (dua) bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 Termohon pulang kembali ke tempat kediaman bersama, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sejak Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanggal 05 November 2022 tersebut;
10. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) bulan, sejak saat itu hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syariah karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp100.000,- serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp100.000,- ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang tanggal 8 Maret 2023, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., Hakim / Ketua Pengadilan Agama Waingapu tanggal 13 Maret 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu tidak berhasil menghentikan perceraian tetapi berhasil menyepakati akibat perceraian bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- b. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon bernama XXX, lahir XX XXX XXXX, XXX, lahir XX XXX XXXX, XXX, lahir XX XXX XXXX dan XXX, lahir XX XXX XXXX sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga keempat anak itu dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon membantah penyebabnya, yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena kesalahan Pemohon, yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Kendatipun demikian, Termohon menambahkan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa Termohon menjelaskan pekerjaannya sebagai XXX adalah XXX yang bertugas sebagai XXX di XXX;

Bahwa sebagai XXX Termohon juga telah menyerahkan Surat Keterangan Perceraian yang dikeluarkan oleh XXX tempat Termohon bekerja tanggal XX XXX XXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal XX XXX XXXX, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Sumba Timur tanggal XX XXX XXXX, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal XX XXX XXXX, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.3);

B. Saksi

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX, RT XX RW XX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - bahwa saksi tahu semula Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan XXX sampai tahun 2011, setelah itu mereka tinggal di XXX sampai sekarang;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya harmonis tapi setelah tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
 - bahwa saksi tahu semenjak Pemohon dan Termohon tinggal di XXX, Termohon selingkuh dengan saudara Pemohon yang bernama XXX, setiap Termohon datang ke Waingapu, Termohon selalu tinggal di rumah XXX padahal Termohon mempunyai rumah sendiri, Termohon sering keluar meninggalkan rumah tetapi setiap Termohon keluar meninggalkan rumah, saksi selalu berhasil membawa Termohon pulang kembali, kecuali yang terakhir saksi mengajak Termohon yang saat itu tinggal di kos, supaya pulang ke rumahnya tetapi Termohon menolaknya;
 - bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali karena pada bulan November 2022 saksi pernah menjemput Termohon untuk kembali ke rumah tetapi Termohon menolak untuk kembali;
2. XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal XXX, RT XX RW XX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - bahwa saksi tahu semula Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan XXX sampai tahun 2011, setelah itu mereka tinggal di XXX sampai sekarang;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai 4 (empat) orang anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu kenapa Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, yaitu karena pada tanggal XX XXX XXXX Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kos-kosan tapi setelah itu kembali lagi setelah dijemput oleh kakak saksi bernama XXX;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti surat dan saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun diberikan kesempatan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun sekalipun diberikan kesempatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sama-sama menginginkan perceraian karena sudah tidak ada *chemistry* (perasaan yang bertaut dan terkoneksi antara satu dengan lainnya) antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon berdamai atau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan Pemohon dan Termohon telah menghadap Mediator bernama Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., Hakim / Ketua Pengadilan Agama Waingapu untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri, tetapi berhasil menyepakati akibat perceraian bahwa

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak;

Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan Surat Keterangan Perceraian yang dikeluarkan oleh XXX tanggal XX XXX XXXX sebagai atasan tempat Termohon bekerja selaku XXX, maka permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi XXX;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat dirumuskan alasan Pemohon mengajukan perceraian pada pokoknya karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon membantah penyebabnya, yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena kesalahan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai P.3, Pengadilan berpendapat bahwa bukti-bukti surat itu adalah akta autentik maka memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di Kabupaten Sumba Timur dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama XXX, lahir XX XXX XXXX, XXX, lahir XX XXX XXXX, XXX, lahir XX XXX XXX dan XXX, lahir XX XXX XXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat saksi, Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah mengucapkan sumpah, saksi-saksi merupakan kakak-kakak Pemohon, kesaksiannya berdasarkan pada peristiwa yang dialami, dilihat dan diketahui sendiri apalagi ternyata kesaksiannya itu sesuai dengan permohonan Pemohon dan alat bukti yang lain, maka memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat Termohon sering keluar meninggalkan rumah dan tinggal di kos berulang kali dan pihak keluarga tidak sanggup merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan jawaban Termohon dan alat bukti Pemohon yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak bulan XXX XXXX;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama XXX, lahir XX XXX XXXX, XXX, lahir XX XXX XXXX, XXX, lahir XX XXX XXXX dan XXX, lahir XX XXX XXXX;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah terakumulasi sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi *chemistry* antara Pemohon dan Termohon untuk sama-sama mempertahankan rumah tangga dan membuat Termohon sering keluar meninggalkan rumah dan tinggal di kos berulang kali;
- bahwa pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan maka para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Dan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah terakumulasi sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi *chemistry* antara Pemohon dan Termohon untuk sama-sama mempertahankan rumah tangga, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil bahkan Pengadilan telah sering kali mendamaikan di persidangan namun tidak berhasil, justru perselisihan dan pertengkaran tampak jelas di ruang sidang yang diwarnai dengan saling berbantah-bantahan dan saling menyalahkan satu dengan lainnya, menunjukkan rumah tangga yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";
2. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Pengadilan sependapat dengan pandangan Grand Syaikh Al-Azhar (periode tahun 1958-1963), Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatâwâ, bab talak, terbitan Dâr al-Syurûq Kairo sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حَيْثَمَا تَشْتَدُّ الْحُصُومَةُ بَيْنَ الرُّوَجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya, "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi."

Menimbang, bahwa berhubung permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian beralasan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talak yang diberikan izin oleh Pengadilan untuk dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terkait dengan telah terjadi kesepakatan perdamaian mengenai akibat perceraian, yaitu mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, Pengadilan berpendapat bahwa kesepakatan itu sesuai hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah serta nafkah anak sampai berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa pengertian usia 21 tahun harus dibaca sebagai usia bagi anak yang sudah mencapai dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap tahun terjadi kenaikan harga barang atau turunnya nilai uang maka nafkah anak harus dilakukan penyesuaian setiap tahunnya dengan tambahan 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa pengertian nafkah anak harus dibaca sebagai kebutuhan hidup sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan, Pengadilan menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah memenuhi kewajiban/kepatutan, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon akibat perceraian berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon bernama (1) XXX, lahir XX XXX XXXX; (2) XXX, lahir XX XXX XXXX; (3) XXX, lahir XX XXX XXXX; dan (4) XXX, lahir XX XXX XXXX, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai keempat anak itu dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan untuk pertama kalinya dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.WGP